

KESEJAHTERAAN GURU NON-PNS DALAM PERSPEKTIF TEORI MASLOW (Studi Kasus Sdk Kokang, Flores Timur)

Kornelia Elfrida Dua Onan¹, Susana C. L. Pellu², Imanta I. Perangin Angin³,
Christine E. Meka⁴

nelvionan@gmail.com¹, susana.c.l.pellu@staf.undna.ac.id²,
imanta.perangin.angin@staf.undana.ac.id³, christine.e.meka@staf.undana.ac.id⁴

Universitas Nusa Cendana

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesejahteraan Guru Non-PNS di Sekolah Dasar Katolik Kokang, Desa Ojandetun, Kecamatan Wulanggintang, Kabupaten Flores Timur, dengan menggunakan kerangka Teori Kebutuhan Dasar Abraham Maslow. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilaksanakan pada 7–27 Januari 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan guru Non-PNS belum terpenuhi secara optimal, terutama pada aspek kebutuhan fisiologis dan rasa aman akibat keterbatasan pendapatan dan belum adanya kepastian status kepegawaian. Namun demikian, kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri relatif terpenuhi melalui dukungan masyarakat, hubungan interpersonal yang harmonis, serta keterlibatan dalam kegiatan pengembangan profesional. Temuan ini menunjukkan bahwa pemenuhan kesejahteraan guru Non-PNS masih bersifat parsial dan memerlukan perhatian yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Kesejahteraan Guru, Guru Non-PNS, Kebutuhan Dasar, Maslow, Sekolah Dasar.

ABSTRACT

This study aims to analyze the welfare of non-civil servant teachers at Sekolah Dasar Katolik Kokang, Ojandetun Village, Wulanggintang District, East Flores Regency, using Abraham Maslow's Hierarchy of Needs theory as the analytical framework. The research employed a qualitative approach through observation, interviews, and documentation conducted from January 7 to January 27, 2026. The findings indicate that teachers' welfare has not been optimally fulfilled, particularly in terms of physiological and safety needs due to limited income and the absence of employment security. However, social needs, esteem, and self-actualization needs are relatively fulfilled through community support, harmonious interpersonal relationships, and participation in professional development activities. These findings suggest that teacher welfare fulfillment remains partial and requires more comprehensive attention.

Keywords: Teacher Welfare, Non-Civil Servant Teachers, Basic Needs, Maslow, Elementary School.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam mendorong kemajuan suatu bangsa karena berperan strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia (Zarkasi, 2024). Dalam proses tersebut, guru menempati posisi sentral sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan di lapangan. Guru tidak hanya dituntut memiliki kompetensi pedagogik dan profesional yang memadai, tetapi juga memerlukan dukungan kesejahteraan yang layak agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal (Disma dkk., 2023). Kesejahteraan yang terpenuhi terbukti menjadi faktor penting dalam meningkatkan motivasi, kinerja, dan dedikasi guru terhadap profesinya (Hutasuhut dkk., 2025). Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan seyogianya dilakukan secara holistik, mencakup penguatan kapasitas profesional sekaligus pemenuhan aspek kesejahteraan pendidik.

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa kesejahteraan guru di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, terutama bagi guru honorer atau non-PNS, khususnya yang bertugas di daerah terpencil. Survei IDEAS (2024) mencatat bahwa 74% guru honorer

menerima gaji di bawah upah minimum terendah di Indonesia (Tempo, 2024). Temuan ini mengindikasikan adanya ketimpangan yang signifikan dalam sistem kesejahteraan tenaga pendidik.

Berdasarkan survei “Kesejahteraan Guru” yang dilakukan IDEAS pada Mei 2024, sebesar 42,4% guru memiliki penghasilan bulanan di bawah Rp2.000.000, dan pada kelompok guru honorer atau kontrak, angkanya mencapai 74,3%. Kondisi tersebut mendorong 52,4% guru untuk mencari pekerjaan sampingan, dengan bimbingan belajar (39,1%) dan berdagang (29,3%) sebagai pilihan utama. Tekanan ekonomi juga tercermin dari 79,6% guru yang memiliki utang, terutama kepada bank atau BPR (62,6%). Sebanyak 56,5% guru bahkan pernah menggadaikan barang untuk memenuhi kebutuhan mendesak, dengan emas perhiasan (38,5%) sebagai aset yang paling sering digadaikan. Lebih lanjut, 45,9% responden menyatakan bahwa penghasilan dari mengajar tidak mencukupi kebutuhan hidup, dan hanya 10,6% yang merasa cukup serta memiliki sisa pendapatan. Meskipun demikian, 93,5% guru tetap berkomitmen untuk mengajar hingga usia pensiun. Data ini menunjukkan adanya paradoks antara tingginya dedikasi guru dan rendahnya tingkat kesejahteraan yang mereka terima.

Secara struktural, status kepegawaian guru di Indonesia terbagi menjadi guru PNS dan guru honorer. Meskipun memiliki tanggung jawab yang relatif sama, hak dan fasilitas yang diterima kedua kelompok tersebut berbeda secara signifikan, sehingga menimbulkan kesenjangan kesejahteraan (Nurdin, 2021). Guru non-PNS kerap menghadapi ketidakpastian status, rendahnya pendapatan, keterbatasan jaminan sosial, serta minimnya akses terhadap pengembangan profesional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 menegaskan bahwa guru adalah pendidik profesional yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Sebagai profesi yang memiliki tanggung jawab strategis, guru seharusnya memperoleh penghargaan yang layak. Akan tetapi, implementasi kebijakan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana prasarana, kesenjangan akses teknologi, keterbatasan dana, serta belum optimalnya sistem insentif dan pengangkatan guru.

Dalam konteks regulasi, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 menyebutkan bahwa tenaga honorer adalah individu yang diangkat oleh pejabat pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu dengan penghasilan yang bersumber dari APBN atau APBD. Dalam praktiknya, guru honorer di sekolah swasta sering kali memperoleh penghasilan dari berbagai sumber, seperti iuran komite sekolah dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Berdasarkan wawancara awal dengan Bapak Yohanes Wato Ipir, S.Pd.Gr., selaku guru honorer sekaligus penjabat Kepala Sekolah sementara di SDK Kokang, diketahui bahwa seluruh guru di sekolah tersebut berstatus non-PNS. Jumlah tenaga pendidik terdiri atas enam guru kelas dan satu guru Agama Katolik. Penghasilan guru non-PNS di SDK Kokang bersumber dari iuran komite sekolah serta dana BOS bagi guru yang telah memiliki NUPTK, dengan pencairan dana BOS dilakukan dua kali dalam setahun.

Adapun rincian gaji guru dan pegawai di SDK Kokang disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Gaji Guru dan Pegawai di SDK Kokang

No	Nama Guru dan Pegawai	Jabatan	Komite (Perbulan)	BOS (Februari & Juli)	Sertifikasi (Per Triwulan)	Jumlah
1	Monika Idelfonsa Lewar, S.Pd	Guru Non-PNS	Rp 1.500.000,-	-	-	Rp 1.500.000,-

2	Rofina Mahek Tukan, S.Pd.,Gr	Guru Non-PNS	Rp 1.000.000,-	-	Rp 5.700.000,-	Rp 6.700.000,-
3	Yohanes Wato Ipir, S.Pd.,Gr	Guru Non-PNS & Pj. Kepala Sekolah	Rp 850.000,-	-	Rp 5.700.000,-	Rp 6.550.000,-
4	Yuliana Bare Darang, S.Pd	Guru Non-PNS	Rp 500.000,-	-	-	Rp 500.000,-
5	Marselinus Bei Goran, S.Pd	Guru Non-PNS	Rp 570.000,-	-	-	Rp 570.000,-
6	Yuliana Piring Danga, S.Pd	Guru Non-PNS	Rp 500.000,-	-	-	Rp 500.000,-
7	Krististina Pusung Blolon, S.Pd	Guru Non-PNS	Rp 250.000,-	Rp 250.000,-	-	Rp 500.000,-
8	Antonius Adolion Lubur	Operator Sekolah	Rp 345.000,-	Rp 625.000,-	-	Rp 970.000,-
9	Mateus Bala Rotan	Pegawai Perpustakaan	Rp 500.000,-	-	-	Rp 500.000,-

Sumber: Kantor Kepala Sekolah SDK Kokang

Data tersebut menunjukkan adanya variasi penghasilan yang cukup signifikan antar guru, terutama yang berkaitan dengan sertifikasi. Sebagian besar guru non-PNS masih bergantung pada iuran komite dengan nominal yang relatif rendah. Kondisi ini berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi, motivasi kerja, dan kepuasan profesional guru.

Sejumlah penelitian terdahulu umumnya menitikberatkan pada aspek finansial dan kebijakan kesejahteraan guru honorer. Kajian mengenai pengaruh kesejahteraan terhadap mutu sekolah dan kualitas pembelajaran telah dilakukan oleh Adni dan Amelia (2024) serta Rizqia Rachmi dkk. (2024), yang menegaskan pentingnya dukungan kesejahteraan dalam meningkatkan performa institusional. Sementara itu, analisis mengenai kebijakan penggajian dan dampaknya terhadap kesejahteraan hidup guru honorer dikaji oleh Dhobith (2024), sedangkan isu ketidakadilan struktural dalam sistem pendidikan Indonesia diangkat oleh Bagaskara dkk. (2025a). Perspektif perlindungan hukum terhadap guru non-PNS juga dibahas oleh Setiawan dan Mina (2021), serta pemberdayaan kelembagaan oleh Badruzzaman (2020) dan Sudiana dan Muslihin (2024). Di sisi lain, studi komparatif antara guru PNS dan non-PNS terkait kebahagiaan dan kesejahteraan subjektif dilakukan oleh Ismail dkk. (2023), sementara aspek psikologis seperti resiliensi, kebersyukuran, dan penerimaan diri diteliti oleh Ismawati dkk. (2022) serta Pamungkas dan Wibowo (2024).

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung berdiri secara parsial, baik berfokus pada aspek ekonomi, kebijakan, maupun variabel psikologis tertentu, dan belum secara komprehensif mengintegrasikan dimensi kesejahteraan material dan non-material dalam satu kerangka teoretis yang utuh. Selain itu, kajian yang secara spesifik menganalisis kesejahteraan guru non-PNS di sekolah dasar swasta pada wilayah terpencil dengan menggunakan pendekatan teori kebutuhan manusia masih relatif terbatas. Dengan demikian, terdapat celah penelitian (research gap) pada upaya memahami kesejahteraan guru non-PNS secara holistik melalui perspektif Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow, yang mencakup pemenuhan kebutuhan fisiologis, rasa aman, rasa memiliki, penghargaan,

dan aktualisasi diri sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan.

Berdasarkan uraian tersebut, Penelitian ini berfokus pada analisis kesejahteraan guru non-PNS di SDK Kokang melalui perspektif Hierarki Kebutuhan Maslow. Kajian ini menelaah sejauh mana kebutuhan fisiologis, rasa aman, rasa memiliki, penghargaan, dan aktualisasi diri terpenuhi, serta bagaimana pemenuhan kebutuhan tersebut berimplikasi pada komitmen profesional guru dalam melaksanakan tugas kependidikan di sekolah dasar swasta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis kesejahteraan guru non-PNS dalam perspektif Hierarki Kebutuhan Maslow. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam makna kesejahteraan berdasarkan pengalaman, persepsi, dan kondisi sosial guru di lapangan, dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Analisis dilakukan secara induktif untuk menguraikan temuan empiris hingga diperoleh pemaknaan konseptual (Creswell, 2017).

Penelitian dilaksanakan di SDK Kokang, Desa Ojandetun, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur. Pemilihan lokasi didasarkan pada fakta bahwa seluruh tenaga pendidik di sekolah tersebut berstatus non-PNS, sehingga relevan dengan fokus penelitian.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik sensus, yaitu seluruh guru non-PNS di SDK Kokang dilibatkan sebagai sumber data karena jumlahnya terbatas dan dapat dijangkau secara keseluruhan. Selain itu, Kepala Sekolah dan Ketua Komite turut diwawancarai untuk memperkaya perspektif dan memperkuat validitas data.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami kondisi keseharian guru dalam menjalankan tugasnya. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan pedoman pertanyaan yang sama kepada setiap informan guna memperoleh informasi yang mendalam dan konsisten. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui arsip, catatan sekolah, dan dokumen pendukung lainnya.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur dan dokumen resmi yang relevan dengan penelitian.

Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan informasi yang relevan, penyajian data disusun dalam bentuk narasi sistematis, dan kesimpulan ditarik melalui proses verifikasi untuk memastikan keabsahan temuan (Creswell, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian mengenai kesejahteraan Guru Non-PNS di Sekolah Dasar Katolik Kokang, Desa Ojandetun, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi lapangan. Pengumpulan data dilaksanakan sejak tanggal 7 Januari 2026 hingga 27 Januari 2026, dengan jadwal wawancara yang disesuaikan dengan kondisi dan aktivitas informan di lokasi penelitian. Observasi difokuskan pada aktivitas keseharian guru dalam proses pembelajaran di kelas, kedisiplinan dan tanggung jawab profesional, serta pola interaksi antara guru dengan guru dan guru dengan peserta didik, termasuk dinamika hubungan sosial di lingkungan sekolah pada jam istirahat.

Wawancara dilakukan dengan seluruh guru Non-PNS serta Penjabat Kepala Sekolah, Bapak Yohanes Wato Ipir, S.Pd.Gr (YWI), yang juga menjabat sebagai wali kelas II. Dalam wawancara pada tanggal 12 Januari 2026 pukul 09.00 WITA, beliau menjelaskan bahwa meskipun kesejahteraan guru Non-PNS masih tergolong minim, terdapat dukungan sosial dari masyarakat dan Pemerintah Desa Ojandetun, seperti keterlibatan dalam kegiatan pembersihan lingkungan sekolah, kegiatan budaya, sosialisasi kesehatan, serta program imunisasi bagi peserta didik. Selain itu, guru Non-PNS tetap dilibatkan dalam berbagai kegiatan pengembangan profesional, seperti pelatihan PGRI/Forum Gugus, pelatihan Guru Penggerak, serta kesempatan mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Informasi tersebut menunjukkan adanya dukungan sosial dan kesempatan pengembangan kapasitas yang turut memengaruhi kondisi kesejahteraan guru di sekolah tersebut.

Selain wawancara dan observasi, dokumentasi dilakukan sebagai bukti fisik yang mendukung validitas data penelitian. Data yang diperoleh menunjukkan variasi kondisi kesejahteraan guru Non-PNS, baik dari aspek ekonomi, sosial, psikologis, maupun profesional. Untuk menganalisis temuan tersebut secara sistematis, penelitian ini menggunakan kerangka teoritik Kebutuhan Dasar Abraham Maslow sebagai pisau analisis, yang meliputi kebutuhan fisiologis, rasa aman, rasa memiliki, penghargaan, dan aktualisasi diri. Berdasarkan kerangka tersebut, hasil penelitian dan pembahasan disajikan secara tematik sebagai berikut:

Pemenuhan Kebutuhan Fisiologis Guru Non-PNS di Sekolah Dasar Katolik Kokang

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan fisiologis sebagai kebutuhan paling mendasar dalam hierarki Abraham Maslow (yang mencakup makanan, minum, kesehatan, istirahat, dan tempat tinggal layak) menjadi indikator sentral dalam menilai kesejahteraan guru non-PNS di Sekolah Dasar Katolik Kokang, karena kebutuhan tersebut merupakan fondasi keberlangsungan hidup dan menentukan kemampuan individu menjalankan aktivitas profesional secara optimal (Mu'arif & Priyatmono, 2025). Dalam konteks kecukupan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar, khususnya makanan dan kebutuhan hidup sehari-hari, hasil penelitian memperlihatkan adanya ketimpangan antara pendapatan guru non-PNS dan peningkatan biaya hidup, sehingga penghasilan yang diterima belum mampu menjamin pemenuhan kebutuhan fisiologis secara layak, sebagaimana ditegaskan bahwa pendapatan berperan langsung dalam menjaga stabilitas fisik dan mental tenaga pendidik (Prastini & Sasmita, 2025). Hal ini diperkuat oleh informasi wawancara dengan Ibu RMT selaku guru wali kelas IV yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2025 pukul 10.00 WITA, yang menjelaskan bahwa besaran gaji yang diterima belum mencukupi kebutuhan sehari-hari serta sistem pembayaran yang tidak pasti mendorongnya untuk memiliki pekerjaan sampingan sebagai petani di lahan milik masyarakat, mengingat dirinya bukan berasal dari Desa Ojandetun. Informasi serupa juga disampaikan oleh Ibu MIL selaku guru wali kelas III dalam wawancara tanggal 8 Januari 2025 pukul 09.00 WITA, yang menerangkan bahwa gaji yang diterima masih tergolong minim jika dibandingkan dengan kenaikan harga barang kebutuhan pokok, sehingga ia juga melakukan pekerjaan tambahan di sektor pertanian serta merasakan kekhawatiran terkait kebijakan yang lebih mengutamakan guru di sekolah negeri dibandingkan sekolah swasta. Data tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan penghasilan berdampak langsung pada kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan dan kebutuhan hidup lainnya, sekaligus mencerminkan kondisi kerja yang kurang stabil bagi guru non-PNS.

Pada aspek kebutuhan akan air bersih sebagai bagian integral dari kebutuhan fisiologis yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan kesiapan kerja, hasil penelitian menunjukkan kondisi yang relatif lebih terpenuhi melalui dukungan sosial

masyarakat dan pemerintah Desa Ojandetun. Hal ini didasarkan pada wawancara dengan Ibu RMT selaku guru wali kelas IV yang dilakukan pada tanggal 22 Januari 2026 pukul 09.00 WITA, yang menyampaikan bahwa meskipun gaji yang diterima sangat minim, dukungan masyarakat dan pemerintah desa dalam penyediaan tempat tinggal serta akses air minum yang lancar membantu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari dan memungkinkan dirinya tetap menjalankan tugas mengajar dengan semangat. Informasi tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap air bersih dan fasilitas tempat tinggal berperan dalam menciptakan kondisi hidup yang lebih stabil, menjaga kesehatan, serta mendukung kesiapan fisik guru dalam menjalankan tugas pendidikan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kebutuhan fisiologis guru non-PNS di Sekolah Dasar Katolik Kokang masih menghadapi keterbatasan pada aspek kecukupan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama makanan dan biaya hidup, namun pada aspek tertentu seperti tempat tinggal dan akses air bersih terdapat dukungan sosial dari masyarakat dan pemerintah desa yang turut membantu menopang keberlangsungan hidup dan pelaksanaan tugas profesional guru.

Kebutuhan Akan Rasa Aman dan Kepastian Kerja Guru Non-PNS

Temuan utama pada aspek kebutuhan rasa aman menunjukkan bahwa guru non-PNS di SDK Kokang tetap menjalankan tugas profesional secara rutin dan disiplin meskipun belum sepenuhnya memperoleh perlindungan formal yang menjamin kepastian status kerja dan stabilitas peran. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, seluruh guru non-PNS yang berjumlah 7 orang hadir secara konsisten sesuai jadwal pembelajaran serta terlibat aktif dalam proses belajar mengajar, yang mencerminkan komitmen dan tanggung jawab profesional. Namun, pada aspek perlindungan struktural, rasa aman yang dirasakan lebih banyak bersumber dari hubungan kerja yang bersifat kekeluargaan dan dukungan lingkungan sekolah dibandingkan dari sistem perlindungan formal. Hal ini ditegaskan melalui wawancara dengan Bapak MBG pada tanggal 14 Januari 2026 pukul 09.00 WITA, yang menjelaskan bahwa dirinya masih berstatus guru kontrak meskipun telah terdaftar dalam sistem dapodik dan secara administratif memiliki peluang mengikuti tes P3K, namun hingga saat ini belum terdapat kebijakan yang jelas bagi guru swasta sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan tergantikan oleh guru PNS. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan akan rasa aman dalam bentuk kepastian kerja dan perlindungan formal belum terpenuhi secara optimal, sejalan dengan temuan (Bagaskara dkk., 2025b) yang menyatakan bahwa guru non-PNS di sekolah swasta cenderung berada dalam situasi kerja yang kurang stabil dan minim perlindungan formal.

Pada aspek peraturan sebagai bagian dari kebutuhan rasa aman, hasil wawancara dengan 5 dari 7 guru non-PNS menunjukkan bahwa peraturan sekolah dipahami sebagai pedoman utama dalam pembagian tugas mengajar, kedisiplinan waktu, dan tanggung jawab pembelajaran. Dalam wawancara dengan YWI selaku Penjabat Kepala Sekolah pada tanggal 12 Januari 2026 dijelaskan bahwa peraturan sekolah disusun melalui kesepakatan bersama antara pihak sekolah dan guru, sehingga memberikan kepastian peran meskipun bersifat internal. Kejelasan peraturan tersebut berfungsi membangun rasa aman secara psikologis karena guru non-PNS memiliki acuan yang jelas terkait hak dan kewajiban, termasuk kehadiran, pelaksanaan jam mengajar, serta tanggung jawab dalam proses pembelajaran. Temuan ini selaras dengan (Meifalanfa dkk., 2025) yang menegaskan bahwa aturan kerja yang jelas mampu memberikan kepastian peran dan menekan tingkat kecemasan guru honorer dalam menjalankan tugas profesional. Dengan demikian, secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan rasa aman guru non-PNS di SDK Kokang belum sepenuhnya terpenuhi dalam aspek perlindungan dan kepastian status kepegawaian, namun relatif terbantu melalui keberadaan peraturan sekolah yang jelas dan

konsisten, yang berkontribusi terhadap terciptanya stabilitas psikologis serta keteraturan dalam pelaksanaan tugas pendidikan sesuai dengan konsep kebutuhan rasa aman dalam hierarki Maslow.

Kebutuhan Sosial: Dukungan Masyarakat dan Relasi Profesional di Lingkungan Sekolah

Temuan utama pada aspek kebutuhan rasa memiliki menunjukkan bahwa guru non-PNS di SDK Kokang merasakan terpenuhinya pengakuan sosial dan relasi kerja yang harmonis sebagai bagian integral dari kesejahteraan psikologis dan sosial mereka. Berdasarkan hasil wawancara lapangan, seluruh guru non-PNS dilibatkan secara aktif dalam rapat sekolah, kegiatan gugus, serta forum diskusi pendidikan tanpa pembedaan status kepegawaian, sehingga keterlibatan tersebut menjadi indikator penting atas pengakuan keberadaan mereka sebagai bagian dari komunitas sekolah. Dalam wawancara dengan Ibu KPB selaku Guru Agama Katolik pada tanggal 15 Januari 2026 pukul 09.00 WITA dijelaskan bahwa setiap kegiatan rapat di tingkat gugus selalu melibatkan seluruh guru dan memberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide tanpa membedakan status non-PNS, serta di lingkungan masyarakat mereka juga diterima dan dilibatkan dalam kegiatan sosial di tingkat RT, dusun, desa hingga stasi. Informasi tersebut menunjukkan bahwa guru non-PNS memperoleh ruang partisipasi, hak bicara, dan perlakuan simbolik yang setara dalam pengambilan keputusan sekolah maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Salsabila dkk., 2025)) yang menegaskan bahwa keterlibatan guru honorer dalam lingkungan sekolah dan masyarakat memperkuat rasa memiliki serta identitas profesional, serta sesuai dengan konsep kebutuhan rasa memiliki dan penghargaan dalam hierarki Abraham Maslow yang menekankan pentingnya penerimaan sosial dan pengakuan sebagai dasar terbentuknya motivasi dan komitmen kerja.

Pada aspek relasi kerja, hasil wawancara dengan seluruh guru non-PNS menunjukkan bahwa hubungan antarguru di SDK Kokang terjalin secara harmonis dan suportif, dipengaruhi oleh kondisi bahwa seluruh tenaga pendidik berstatus non-PNS sehingga tidak terdapat jarak struktural dalam interaksi kerja. Para guru menyatakan adanya praktik saling membantu dalam pembelajaran, penyusunan administrasi, serta dukungan emosional ketika menghadapi tantangan profesional maupun pribadi. Dalam wawancara dengan Ibu MIL pada tanggal 15 Januari 2026 pukul 11.00 WITA dijelaskan bahwa para guru membangun hubungan kerja yang baik, saling mendukung dalam tugas pokok, serta mengadakan rapat evaluasi setiap akhir bulan untuk bertukar pikiran dan mencari solusi bersama atas kendala yang dihadapi. Selain itu, kepala sekolah dipersepsikan sebagai figur yang terbuka, komunikatif, dan memberikan dukungan moral serta profesional, sehingga memperkuat suasana kerja yang bersifat kekeluargaan. Temuan ini selaras dengan Prasetyo dan Lestari (2022) yang menyatakan bahwa hubungan kerja yang setara dan suportif mampu meningkatkan solidaritas dan kepuasan kerja guru non-PNS. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan rasa memiliki guru non-PNS di SDK Kokang relatif terpenuhi melalui pengakuan sosial yang setara, partisipasi aktif dalam forum sekolah, penerimaan di lingkungan masyarakat, serta relasi kerja yang harmonis dan solid, yang berkontribusi terhadap terciptanya stabilitas psikologis dan komitmen profesional dalam menjalankan tugas pendidikan sesuai dengan konsep kebutuhan rasa memiliki dalam teori Abraham Maslow.

Kebutuhan Penghargaan: Pengakuan, Apresiasi, dan Keterlibatan dalam Pengembangan Profesional

Temuan utama pada aspek penghargaan menunjukkan bahwa guru non-PNS di SDK Kokang memegang peran sentral sebagai pelaksana utama seluruh proses pendidikan,

namun pengakuan dan sistem penghargaan atas kompetensi serta kinerja mereka belum sepenuhnya terlembaga secara formal. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa sekolah tidak memiliki guru berstatus PNS, sehingga seluruh kegiatan pembelajaran, penyusunan perangkat ajar, pengelolaan administrasi kelas, pendampingan akademik dan karakter peserta didik, hingga keterlibatan dalam kegiatan sekolah di luar jam mengajar sepenuhnya dilaksanakan oleh guru non-PNS. Kondisi ini menegaskan bahwa keberlangsungan pendidikan di SDK Kokang sangat bergantung pada kompetensi dan dedikasi guru non-PNS. Dalam wawancara dengan Bapak YWI pada tanggal 12 Januari 2026 pukul 09.00 WITA dijelaskan bahwa ketiadaan guru PNS justru mendorong guru non-PNS untuk saling menguatkan dan membuktikan kompetensi melalui kualitas pembelajaran, di mana bentuk pengakuan lebih diwujudkan dalam kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan dibandingkan dalam bentuk jabatan formal. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan kompetensi yang bersifat substantif melalui pembagian tugas dan kepercayaan profesional, sejalan dengan pandangan Freitas (2019) bahwa apresiasi terhadap kinerja guru, baik formal maupun informal, berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan kerja dan semangat mengajar.

Namun demikian, pada aspek penghargaan atas kinerja, hasil wawancara menunjukkan bahwa bentuk apresiasi yang diterima guru non-PNS masih bersifat sederhana dan belum terstruktur. Dalam wawancara dengan Ibu RMT pada tanggal 13 Januari 2026 pukul 11.00 WITA dijelaskan bahwa penghargaan yang diterima lebih berupa dukungan moral, kepercayaan, serta apresiasi lisan dari kepala sekolah dalam forum evaluasi atau rapat, sementara penghargaan formal seperti sertifikat, piagam, atau surat rekomendasi hampir tidak pernah diberikan meskipun guru telah menunjukkan kinerja yang konsisten dan dedikasi tinggi. Selain itu, masa kerja dan loyalitas guru non-PNS yang telah mengabdikan dalam jangka waktu lama belum disertai bentuk pengakuan institusional yang khusus. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kontribusi nyata guru non-PNS dalam menopang kualitas pembelajaran dengan sistem penghargaan formal yang tersedia, padahal kompetensi guru memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan kualitas sumber daya manusia sebagaimana ditegaskan oleh Leonard (2015). Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebutuhan penghargaan guru non-PNS di SDK Kokang sebagian terpenuhi melalui pengakuan berbasis kepercayaan dan dukungan interpersonal di lingkungan sekolah, namun belum didukung oleh mekanisme penghargaan formal yang sistematis dan berkelanjutan sebagai bentuk pengakuan institusional atas profesionalisme dan loyalitas mereka.

Aktualisasi Diri Guru Non-PNS dalam Pelaksanaan Tugas dan Pengembangan Kompetensi

Temuan utama pada aspek aktualisasi diri menunjukkan bahwa guru Non-PNS di SDK Kokang mampu mencapai tingkat pengembangan diri yang optimal melalui dedikasi, kemandirian, serta penguasaan peran profesional meskipun berada dalam keterbatasan struktural dan fasilitas. Pada dimensi sukses, aktualisasi diri tercermin dari komitmen tinggi guru dalam menjalankan tugas pembelajaran, mengembangkan kualitas mengajar, serta mempertahankan tanggung jawab moral terhadap perkembangan akademik dan karakter peserta didik. Sesuai dengan konsep aktualisasi diri sebagai puncak kebutuhan manusia yang berorientasi pada pengembangan potensi dan kebermaknaan diri (Maslow, 1987), serta pandangan Rogers (1959) yang menekankan internalisasi pengalaman sebagai pembentuk konsep diri, guru Non-PNS di SDK Kokang menunjukkan kepuasan personal melalui profesionalisme dan konsistensi kerja. Dalam wawancara dengan Ibu YBD pada tanggal 19 Januari 2026 pukul 11.00 WITA dijelaskan bahwa guru diberikan kesempatan untuk mengembangkan profesi melalui keikutsertaan dalam PPG dan keterlibatan dalam tim guru

penggerak tanpa membedakan status kepegawaian maupun status sekolah, yang menunjukkan adanya ruang pengembangan kapasitas profesional. Selain itu, wawancara dengan Ibu MIL pada tanggal 15 Januari 2026 pukul 11.00 WITA mengungkapkan bahwa meskipun fasilitas sekolah belum memadai, jaringan internet sering bermasalah meskipun telah tersedia bantuan WIFI pemerintah, serta tidak tersedianya alat peraga pembelajaran, guru tetap menunjukkan kreativitas dengan tidak hanya berpaku pada buku ajar, melainkan menambahkan ide-ide kreatif dalam proses pembelajaran. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan aktualisasi diri tidak ditentukan oleh status formal, tetapi oleh kemampuan individu memaknai profesinya, mengembangkan potensi, serta mempertahankan kualitas kerja di tengah keterbatasan.

Pada dimensi kuasa, aktualisasi diri tampak dari kemampuan guru Non-PNS dalam mengendalikan dan mengelola proses pembelajaran secara mandiri serta bertanggung jawab penuh atas kelas yang diampu. Kuasa dalam konteks ini bukan dimaknai sebagai kewenangan struktural, melainkan sebagai kapasitas untuk mengambil keputusan, menentukan metode pembelajaran, serta menyesuaikan materi dengan kondisi peserta didik. Dalam wawancara dengan Ibu YPD pada tanggal 20 Januari 2026 pukul 09.00 WITA dijelaskan bahwa dirinya memiliki tanggung jawab penuh terhadap kelas yang dipegang, mengatur cara mengajar sesuai perkembangan siswa, serta menyesuaikan bahasa pengantar dengan menerjemahkan materi ke bahasa daerah ketika siswa mengalami kesulitan memahami bahasa Indonesia baku. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya otonomi profesional dan kesadaran peran yang kuat dalam membentuk kualitas pembelajaran. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa aktualisasi diri guru Non-PNS di SDK Kokang terwujud melalui keberhasilan mereka mempertahankan dedikasi, mengembangkan kompetensi, menunjukkan kreativitas, serta memanfaatkan kuasa profesional dalam mengelola pembelajaran, sehingga mampu memberi kontribusi nyata terhadap keberlangsungan pendidikan dan mencapai kepuasan psikologis dalam menjalankan profesi sebagai pendidik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan Guru Non-PNS di Sekolah Dasar Katolik Kokang masih belum terpenuhi secara optimal, terutama pada aspek kebutuhan fisiologis dan rasa aman. Keterbatasan pendapatan dan belum adanya kepastian status kepegawaian berdampak pada rendahnya stabilitas ekonomi dan jaminan kerja.

Meskipun demikian, pada aspek kebutuhan sosial ditemukan adanya dukungan yang cukup baik dari masyarakat dan pemerintah desa, serta terjalinnya hubungan interpersonal yang harmonis di lingkungan sekolah. Pada aspek kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri, guru Non-PNS tetap memperoleh kesempatan untuk mengikuti berbagai kegiatan pengembangan profesional, sehingga mendukung peningkatan kompetensi dan motivasi kerja.

Dengan merujuk pada kerangka Teori Kebutuhan Dasar Abraham Maslow, pemenuhan kesejahteraan guru Non-PNS bersifat parsial, di mana kebutuhan tingkat dasar belum terpenuhi secara memadai, sementara kebutuhan sosial dan pengembangan diri relatif mulai terpenuhi. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan guru secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adni, S. N., & Amelia, E. R. (2024). Pengaruh Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah di SDIT Utsman Bin Affan Surabaya. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia*, 3(12), 531–535. <https://doi.org/10.52436/1.jpti.357>
- Badruzzaman, B. (2020). PEMBERDAYAAN GURU NON PNS: KEBIJAKAN RESPONSIF MADRASAH NEGERI DI KALIMANTAN TIMUR. *EDUCANDUM*, 6(2), 236–248. <https://doi.org/10.31969/educandum.v6i2.407>
- Bagaskara, A., Sahrudin, R., Mutmainnah, S. N., Cahyadi, F. F., Nursyabana, M. F., & Parhan, M. (2025a). Guru Honorer dan Ketidakadilan Struktural dalam Sistem Pendidikan Indonesia. 9.
- Bagaskara, A., Sahrudin, R., Mutmainnah, S. N., Cahyadi, F. F., Nursyabana, M. F., & Parhan, M. (2025b). Guru Honorer dan Ketidakadilan Struktural dalam Sistem Pendidikan Indonesia. 9.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran)* (4 ed.). Pustaka Pelajar.
- Dhobith, A. (2024). ANALISIS KEBIJAKAN GAJI GURU HONORER TERHADAP KESEJAHTERAAN HIDUP GURU HONORER DI INDONESIA. *PARAMUROBI: JURNAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*, 7(1), 44–62. <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v7i1.6609>
- Disma, D. R. I., Anurrahman, A., Halida, H., & Sulistyaningrum, F. (2023). MEMAHAMI LANDASAN PENDIDIKAN DALAM MENGOPTIMALKAN PROSES BELAJAR-MENGAJAR BAGI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN. *Academy of Education Journal*, 14(2), 1547–1556. <https://doi.org/10.47200/aoej.v14i2.2139>
- Hutasuhut, S., Siagian, I., Silaban, H., Sitio, F., Silalahi, H. H., Naibaho, H. S. D., & Lahagu, P. H. (2025). Kesejahteraan Guru di Indonesia. *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(1), 227–235. <https://doi.org/10.61579/future.v3i1.277>
- Ismail, M., Kamaruddin, K., & Nurdin, N. (2023). STUDI KOMPARATIF TINGKAT KEBAHAGIAAN GURU PNS DAN NON PNS (HONORER). *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIHES) 5.0*, 2(1), 150–154.
- Ismawati, Suroso, Farid, M., & Pratitis, N. T. (2022). Kesejahteraan psikologis guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS): Menguji peranan relisiensi dan kebersyukuran. *INNER: Journal of Psychological Research*, 2(2), 160–169.
- Meifalanfa, S., Pradana, F., & Putri Ernanda, R. (2025). Perbedaan Kinerja Guru PNS dan Non-PNS: Fakta atau Stereotip? *Jurnal Ragam Pengabdian*, 2(1), 01–08. <https://doi.org/10.62710/m0bf8e94>
- Mu'arif, F. A., & Priyatmono, B. (2025). MOTIVASI DARI SUDUT PANDANG TEORI HIRARKI KEBUTUHAN MASLOW. *Journal Central Publisher*, 3(3), 340–345. <https://doi.org/10.60145/jcp.v3i3.379>
- Pamungkas, D. A. D. & Doddy Hendro Wibowo. (2024). Penerimaan Diri dan Kesejahteraan Subjektif pada Guru Honorer. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Profesi Guru*, 7(1), 75–84. <https://doi.org/10.23887/jippg.v7i1.77065>
- Prastini, E., & Sasmita, S. K. (2025). HUBUNGAN GAJI GURU DENGAN KESEJAHTERAAN HIDUP GURU SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2).
- Rizqia Rachmi, A., Febrianti Zahroh, I., Puspita Ribiana, A., & Windasari, W. (2024). Menganalisis Kebijakan Kesejahteraan Guru Honorer Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan di SMKN 1 Driyorejo. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 3(2), 263–272. <https://doi.org/10.31004/jpion.v3i2.277>
- Salsabila, N., Hidayat, T., Apriliani, A. N. I., Firdani, N. J., Septiana, A. D., Hidayati, S., Aulia, S. A., & Febrina, S. (2025). Analisis Sikap Mahasiswa Pendidikan terhadap Profesi Guru: Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi. 4(4).
- Setiawan, R., & Mina, R. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI

KECAMATAN LUWUK KABUPATEN BANGGAI. 5(1).

- Sudiana, D., & Muslihin, H. Y. (2024). Upaya Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Guru Honorer Melalui Kegiatan Pemberdayaan. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 24(2), 191–202. <https://doi.org/10.17509/jpp.v24i2.73345>
- Tempo. (2024). Survei IDEAS Ungkap Penghasilan 74 Persen Guru Honorer di Bawah Rp 2 Juta | tempo.co. <https://www.tempo.co/politik/survei-ideas-ungkap-penghasilan-74-persen-guru-honorer-di-bawah-rp-2-juta-56972>
- Zarkasi, I. (2024). Pengaruh Kurikulum Merdeka Terhadap Peningkatan Kualitas Pembelajaran di Sekolah Dasar. 2(2).